

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dalam **menjamin pencapaian tujuan nasional melalui upaya pembinaan ketahanan nasional dan** memperkuat 4 (empat) konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui upaya pembelaan negara, perlu penataan organisasi Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional yang mendorong timbulnya berbagai ancaman yang bersifat multidimensi bagi perwujudan ketahanan nasional sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BAB I
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Wantannas merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Wantannas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara guna menjamin pencapaian tujuan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. penetapan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penetapan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. penetapan rekomendasi kebijakan pengeralahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- e. penetapan rekomendasi status keadaan bahaya;
- f. penetapan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- g. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- h. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan bela negara; dan
- i. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk bela negara.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Wantannas terdiri atas:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
- c. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. Anggota :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - 4. Menteri Sekretariat Negara;
 - 5. Menteri Dalam Negeri;
 - 6. Menteri Luar Negeri;
 - 7. Menteri Pertahanan;
 - 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 12. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - 13. Sekretaris Kabinet.
- e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Wantannas.

(2) Susunan organisasi Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota tetap Wantannas.

(3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Wantannas dapat mengikutsertakan para menteri/pimpinan lembaga, para ahli, dan elemen masyarakat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketua Harian Wantannas membantu Ketua Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Wantannas sehari-hari dan/atau berdasarkan penugasan dari Ketua Wantannas.

BAB II
SEKRETARIAT JENDERAL WANTANNAS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wantannas dibantu oleh Sekretariat Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas.
- (2) Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Sesjen Wantannas, berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.
- (3) Pertanggungjawaban Sesjen Wantannas kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Harian Wantannas.

Pasal 7

Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional pembinaan ketahanan nasional dan bela negara, serta memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Wantannas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan pengeralahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;

- e. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- f. perumusan rancangan rekomendasi status keadaan bahaya;
- g. perumusan rancangan rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- h. perumusan rancangan pokok-pokok pembinaan bela negara;
- i. perumusan rancangan kebijakan pembinaan kompetensi penyelenggara pembinaan bela negara;
- j. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pembinaan bela negara;
- k. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- l. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta pengembangan pembinaan bela negara;
- m. pemberian fasilitasi penyelenggaraan Sidang Wantannas;
- n. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Wantannas;
- o. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Wantannas;
- p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Wantannas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

Setjen Wantannas terdiri atas:

- a. Deputi Adminitrasi
- b. Deputi Bidang Ideologi, Politik, dan Pertahanan Keamanan;
- c. Deputi Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Sosial Budaya;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya;
- f. Deputi Bidang Bela Negara
- g. Staf Ahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan;
- h. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- i. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga; dan
- k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Deputi Administrasi

Pasal 10

- (1) Deputi Administrasi yang selanjutnya disebut Demin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 11

Demin mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen Setjen Wantannas dan pengelolaan Sidang Wantannas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Demin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Setjen Wantannas;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Setjen Wantannas;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi serta sistem informasi di lingkungan Setjen Wantannas;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas;
- e. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan Sidang Wantannas;
- f. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil Sidang Wantannas;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Setjen Wantannas, serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 13

- (1) Demin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Biro dalam rangka pemberian dukungan administratif umum di lingkungan Wantannas.

- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Ideologi, Politik, dan Pertahanan Keamanan

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Ideologi, Politik, dan Pertahanan Keamanan yang selanjutnya disebut Deputi I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 15

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan, **antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan, serta kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan.**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep hasil penginderaan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka antisipasi resiko pembangunan nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;
- b. perumusan konsep perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional, dan rancangan apresiasi strategis nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;

- c. perumusan konsep rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;
- d. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;
- e. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;
- f. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;
- g. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan;
- h. [perumusan konsep rekomendasi status keadaan bahaya](#);
- i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi nasional bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan ;
- j. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 17

- (1) Deputi I terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Perekonomian

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Deputi II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi II dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 19

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi ketahanan nasional bidang perekonomian, **antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu bidang perekonomian, serta kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional bidang perekonomian.**

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep hasil penginderaan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka antisipasi resiko pembangunan nasional bidang perekonomian;
- b. perumusan konsep perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional, dan rancangan apresiasi strategis nasional bidang perekonomian;
- c. perumusan konsep rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional bidang perekonomian;
- d. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional bidang perekonomian;
- e. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang perekonomian;
- f. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan bidang perekonomian;
- g. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang perekonomian;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi nasional bidang perekonomian;
- i. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 21

- (1) Deputi II terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.

- (2) Sekretariat Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputy, terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Sosial Budaya

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Sosial Budaya, yang selanjutnya disebut Deputi III, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi III dipimpin oleh seorang Deputy.

Pasal 23

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi ketahanan nasional bidang sosial budaya, **antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu bidang sosial budaya, serta kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional bidang sosial budaya.**

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep hasil penginderaan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka antisipasi resiko pembangunan nasional bidang sosial budaya;
- b. perumusan konsep perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional, dan rancangan apresiasi strategis nasional bidang sosial budaya;
- c. perumusan konsep rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional bidang sosial budaya;
- d. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional bidang sosial budaya;

- e. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya;
- f. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan bidang sosial budaya;
- g. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang sosial budaya;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi nasional bidang sosial budaya;
- i. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 25

- (1) Deputi III terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Sumber Daya

Pasal 26

- (1) Deputi Bidang Sumber Daya, yang selanjutnya disebut Deputi IV, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 27

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi ketahanan nasional bidang sumber daya, **antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu bidang sumber**

daya, serta kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional bidang sumber daya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep hasil penginderaan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka antisipasi resiko pembangunan nasional bidang sumber daya;
- b. perumusan konsep perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional, dan rancangan apresiasi strategis nasional bidang sumber daya;
- c. perumusan konsep rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional bidang sumber daya;
- d. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional bidang sumber daya;
- e. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sumber daya;
- f. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan bidang sumber daya;
- g. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang sumber daya;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi nasional bidang sumber daya;
- i. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 29

- (1) Deputi IV terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Bela Negara

Pasal 30

- (1) Deputi Bidang Bela Negara, yang selanjutnya disebut Deputi V, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi V dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 31

Deputi V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan, sistem, dan strategi pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi V menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep rancangan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi pembinaan bela negara;
- b. perumusan konsep rancangan pokok-pokok pembinaan bela negara;
- c. koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembinaan penyelenggara program pembinaan bela negara;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- e. perumusan konsep strategi komunikasi dalam rangka internalisasi konsep pembinaan bela negara;
- f. perumusan konsep strategi peningkatan peran masyarakat dalam pembinaan bela negara;
- g. perumusan konsep strategi penangkalan dampak negatif penggunaan telekomunikasi dan informatika terhadap pembinaan bela negara;
- h. perumusan konsep rancangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- i. perumusan strategi dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- j. perumusan konsep rekomendasi evaluasi dan pengembangan [pembinaan](#) bela negara;

- k. evaluasi dan pengembangan konsep pembinaan bela negara sebagai masukan bagi pengembangan dan pemantapan bela negara di masa depan;
- l. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 33

- (1) Deputy V terdiri atas Sekretariat Deputy dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputy.
- (2) Sekretariat Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputy, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kesembilan

Staf Ahli

Pasal 34

Staf Ahli, yang selanjutnya disebut Sahli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 35

- (1) Sahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang politik dan pertahanan keamanan.
- (2) Sahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ekonomi.
- (3) Sahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang sosial budaya.
- (4) Sahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela

negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang hukum dan hubungan Antarlembaga.

- (5) Sahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Bagian Kesepuluh Inspektorat

Pasal 36

- (1) Di lingkungan Setjen Wantannas dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas intern.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sesjen Wantannas.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 37

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Wantannas;
- d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 39

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional

Pasal 40

Di lingkungan Setjen Wantannas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja Wantannas

Pasal 41

- (1) Wantannas dapat bersidang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu atas persetujuan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.
- (2) Sidang Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Wantannas dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, sidang Wantannas dipimpin oleh Wakil Ketua Wantannas, atau Ketua Harian Wantannas, atau anggota Wantannas yang ditunjuk oleh Ketua Wantannas.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, Wantannas dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua Tata Kerja Setjen Wantannas

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Setjen Wantannas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 43

Setjen Wantannas menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan mengenai hasil pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 44

Setjen Wantannas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 45

- (1) Setiap unsur di lingkungan Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Setjen Wantannas maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Semua satuan organisasi di lingkungan Setjen Wantannas wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, Sesjen Wantannas dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang ketahanan nasional dan pembinaan bela negara.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas.

BAB IV JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

- (1) Sesjen Wantannas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (2) Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Asisten Deputi, Sekretaris Deputi, Kepala Biro, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Sesjen Wantannas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Harian Wantannas.
- (2) Pejabat struktural eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Sesjen Wantannas.
- (3) Pejabat struktural eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III atau Pejabat Administrator, dan eselon IV atau Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Wantannas.
- (4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengisi jabatan tertentu setelah melalui prosedur seleksi **terbuka dan sistem merit** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan tertentu, seleksi terbuka, dan sistem merit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Sesjen Wantannas.

Pasal 52

Sesjen Wantannas diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat Menteri.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 53

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Wantannas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Wantannas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Setjen Wantannas diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...